



P U T U S A N

No. 2855 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARYONO, bertempat tinggal di Kompleks Pesona Khayangan, Blok DB, No. 10-11, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERIZAL RAHMAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ERIZAL RAHMAN & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Alfa VI, No. 169, Cimone Permai, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding;

m e l a w a n :

LIE HARJONO, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Barat, No. 16, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding II/Terbanding;

d a n :

1. SARTONO, bertempat tinggal di Duren Tiga Selatan, No. 7, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. PT JAMRUD DUA RAJA PERKASA, berkedudukan di Bogor, dahulu di Jalan Raya Ciluar, No. 338, Desa Ciujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding III/Terbanding dan Tergugat III/ Pembanding I/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Tergugat III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah dua orang yang saling bersahabat dan sudah lama terpujuk rasa saling mempercayai di antara mereka, sehingga ketika Tergugat I mengutarakan maksudnya untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang guna membiayai suatu proyek bisnisnya, Penggugat tidak menaruh keberatan, apalagi Tergugat I pada saat itu menyatakan dapat memberikan jaminan bagi pembayaran lunas pinjaman tersebut berupa bidang-bidang tanah dan bangunan-bangunan, baik miliknya sendiri maupun milik pihak lainnya;

2. Bahwa atas dasar apa yang diuraikan di atas, kemudian akhirnya Tergugat I telah menerima pinjaman dari dan karenanya telah berhutang kepada Penggugat sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Akta-akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan ERNIE, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nomor dan tanggal akta serta jumlah uang pinjaman sebagai berikut:

- a. No. 17, tgl. 28 Juni 2005 Rp 14.140.000.000,00;
- b. No. 17, tgl. 26 Desember 2005 Rp 2.000.000.000,00;
- c. No. 18, tgl. 26 Desember 2005 Rp 4.000.000.000,00;

sehingga jumlah seluruh hutang tersebut adalah sebesar Rp 20.140.000.000,00 (dua puluh milyar seratus empat puluh juta rupiah); (Bukti-bukti P -1, 2, dan 3);

3. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17, tanggal 28 Juni 2005, telah ditentukan bahwa terhadap pinjaman uang sebesar Rp 14.140.000.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh juta rupiah) tersebut harus sudah lunas dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang tersebut atau selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2006 dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- Tergugat I akan melakukan pembayaran terhadap hutang ini dengan cara bertahap/secara mengangsur yang dilakukan dengan tahapan, yaitu pada tanggal dan dalam jumlah sebagai berikut:

- a. 28 Juli 2005 Rp 125.000.000,00;
- b. 29 Agustus 2005 Rp 125.000.000,00;
- c. 28 September 2005 Rp 125.000.000,00;
- d. 28 Oktober 2005 Rp 125.000.000,00;
- e. 28 November 2005 Rp 125.000.000,00;
- f. 28 Desember 2005 Rp 625.000.000,00;
- g. 30 Januari 2006 Rp 118.750.000,00;
- h. 28 Februari 2006 Rp 118.750.000,00;
- i. 28 Maret 2006 Rp 618.750.000,00;
- j. 28 April 2006 Rp 112.500.000,00;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 29 Mei 2006	Rp 112.500.000,00;
l. 28 Juni 2006	Rp 1.612.500.000,00;
m. 28 Juli 2006	Rp 1.593.750.000,00;
n. 28 Agustus 2006	Rp 1.575.000.000,00;
o. 28 September 2006	Rp 1.556.250.000,00;
p. 30 Oktober 2006	Rp 1.537.500.000,00;
q. 28 November 2006	Rp 1.518.750.000,00;
r. 28 Desember 2006	Rp 2.415.000.000,00;

(Bukti P-1);

4. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17, tanggal 26 Desember 2005, telah ditentukan bahwa terhadap pinjaman uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut harus sudah lunas dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2005 atau selambat-lambatnya pada tanggal 4 Oktober 2006, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- Tergugat I akan melakukan pembayaran terhadap hutang ini dengan cara bertahap/secara mengangsur yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari saldo pinjaman/hutang setiap bulannya terlebih dahulu dilakukan dengan cara bertahap setiap bulannya selama delapan bulan berturut-turut, masing-masing, yaitu:

(1) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 November 2005 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369303;

(2) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Desember 2005 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369304;

(3) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Januari 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369305;

(4) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Februari 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369306;

(5) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Maret 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369307;

(6) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 April 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369308;

(7) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Mei 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369309;

(8) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 4 Juni 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369310;

b. Pembayaran sebagian pokok dari hutang/pinjaman berikut bunga pinjaman dibayar sebagai berikut:

(1) Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp 500,000,000,00;
- Hutang pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 dibayar pada tanggal 4 Juli 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369313;

(2) Rp 522.500.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp 500,000,000,00;
- Hutang pinjaman sebesar Rp 22.500.000,00 dibayar pada tanggal 4 Agustus 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369315;

(3) Rp 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp 500,000,000,00;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 dibayar pada tanggal 4 September 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369316;

(4) Rp 507.500.000,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp 500.000.000,00;
- Hutang pinjaman sebesar Rp 7.500.000,00 dibayar pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369317 (Bukti P – 2);

5. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pengakuan Hutang No. 18, tanggal 26 Desember 2005 tersebut telah ditentukan bahwa terhadap pinjaman uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut harus sudah lunas dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu lima belas bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2005 atau terhitung sejak tanggal 23 Desember 2005 atau selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2007, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- Tergugat I akan melakukan pembayaran terhadap hutang ini berikut bunga pinjaman yang telah disepakati bersama di antara Penggugat dan Tergugat I dengan cara bertahap/secara mengangsur yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Januari 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369318;
 - b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Februari 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369319;
 - c. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Maret 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369320;
 - d. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 April 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369321;
- e. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Mei 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369322;
- f. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Juni 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369323;
- g. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Juli 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369324;
- h. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Agustus 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. BB.369325;
- i. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 September 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467751;
- j. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Oktober 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467752;
- k. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 November 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467753;
- l. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Desember 2006 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467754;
- m. Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Januari 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467755;
- n. Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar pada tanggal 23 Januari 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467756;

- o. Rp 868.750.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar pada tanggal 23 Februari 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467757;
 - p. Rp 868.750.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar pada tanggal 23 Februari 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467758;
 - q. Rp 859.375.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar pada tanggal 23 Maret 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467759;
 - r. Rp 859.375.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar pada tanggal 23 Maret 2007 dengan menggunakan sehelai bilyet giro Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Sunter Mall, Jakarta, dengan No. CA.467760 (Bukti P – 3);
6. Bahwa selanjutnya juga telah ditentukan dalam Akta-akta tersebut bahwa jika Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran hutang/pinjaman pokok maupun bunga pinjaman pada tanggal-tanggal yang telah disepakati tersebut atau jika bilyet-bilyet giro/cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, maka Tergugat I dianggap lalai dan kelalaian itu dibuktikan dengan lewatnya yang ditetapkan tersebut, sehingga tidak diperlukan tegoran dengan surat juru sita atau surat-surat lainnya yang semacam itu (Bukti-bukti P – 1, P – 2, dan P – 3);
7. Bahwa selain itu dalam Akta-akta tersebut juga ditentukan bahwa terhadap kelalaian tersebut Tergugat I dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil per hari dari jumlah angsuran atau nilai bilyet giro/cek yang tidak dapat dicairkan yang harus dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, denda ini wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas;
8. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17, tanggal 28 Juni 2005 tersebut telah ditentukan bahwa sebagai jaminan bagi pembayaran sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut berikut dengan penambahan dan perubahan serta pembaharuan daripadanya karena sebab apapun yang sekarang

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dan atau di kemudian hari mungkin terutang dan harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, baik karena pokok hutang, denda-denda maupun biaya-biaya apapun, maka Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji dan oleh karena itu mengikat diri, akan memberikan Hak Tanggungan peringkat pertama, kedua, ketiga dan berikutnya kepada dan demi kepentingan Penggugat hingga nilai Hak Tanggungan yang pada tiap-tiap waktu pemberian Hak Tanggungan tersebut dianggap mencukupi oleh Penggugat atas:

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9531/Mekarjaya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Kabupaten Bogor (sekarang wilayah Kota Depok), Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, dengan luas $\pm 690 \text{ m}^2$, sebagaimana ternyata dari Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 5 Februari 1998 No. 46/Mekarjaya/1998, pengeluaran sertifikat tanggal 2 Mei 1998, terdaftar atas nama Tergugat I, satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam, ditempatkan, didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna, tujuan dan peruntukannya atau menurut penetapan Undang-undang termasuk sebagai harta tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-turutannya, setempat dikenal sebagai Kompleks Pesona Khayangan, Blok DB, No. 10-11;
- b. Dua bidang tanah Hak Milik masing-masing dengan:
 - Sertifikat Hak Milik No. 81/CILEMBER, dengan luas $\pm 2.940 \text{ m}^2$, sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.180/Mekarjaya/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988;
 - Sertifikat Hak Milik No. 82/CILEMBER, dengan luas $\pm 1.620 \text{ m}^2$, sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.181/Mekarjaya/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988;

keduanya terdaftar atas nama: Tergugat II, keduanya pula terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cilember, satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam, ditempatkan, didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna, tujuan dan peruntukannya atau menurut penetapan Undang-undang, terutama lima buah bangunan Villa beserta dengan segala turutan-turutannya, setempat dikenal sebagai Jl. Ciranrang, Cisarua, Bogor;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian guna ketertiban guna pembayaran lunas pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta-akta tersebut di atas, maka Tergugat III telah menerangkan dalam Akta Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 19 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat di hadapan ERNIE, SH, Notaris di Jakarta, bahwa apabila Tergugat I tidak membayar pinjamannya dengan semestinya, maka Tergugat III berjanji akan membayar segala pinjaman Tergugat I tersebut, sehingga Tergugat III melepaskan segala hak utama, eksepsi dan hak istimewa yang lazim diberikan kepada penjamin, terutama hak untuk minta harta dari debitur dipergunakan untuk membayar hutang dan meminta supaya membagi hutang di antara para penjamin lain, selanjutnya hal menurut pasal-pasal 1830, 1831, 1836, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 KUH Perdata (Bukti P – 4);
10. Bahwa dalam Akta Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tersebut telah ditentukan pula bahwa sepanjang diperlukan, penjamin (Tergugat III) dengan akta tersebut pula menyatakan turut bertanggung-jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap Kreditur (Penggugat) mengenai pelaksanaan yang tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajibannya Debitur (Tergugat I) kepada Kreditur (Penggugat) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perjanjian-perjanjian lainnya yang diuraikan di atas, dan sebagai demikian maka atas kekuatan akta tersebut Kreditur (Penggugat) berhak untuk mengajukan penuntutan hukum, baik terhadap penjamin (Tergugat III) secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan Debitur (Tergugat I) dan segala sesuatu ini atas pertimbangan dan keputusan Kreditur (Penggugat) sendiri (Bukti P – 5);
11. Bahwa walaupun tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran hutang-hutang tersebut di atas telah ditentukan secara tegas-tegas dalam Akta-akta Pengakuan Hutang tersebut di atas, ternyata baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ini tidak pernah memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar hutang/pinjaman pokok dan bunga pinjaman maupun denda-denda keterlambatan sebagaimana telah ditentukan dalam Akta-akta Pengakuan Hutang tersebut di atas;
12. Bahwa atas kelalaian tersebut Penggugat telah memberikan tegoran kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, seperti antara lain ternyata dari surat tertanggal 13 Desember 2007 No. SOM-030/HAR-MAR/07, hal

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Somasi” dan surat tertanggal 21 Januari 2008 No. SOM-080/HAR-MAR/00008, hal “Somasi kedua dan terakhir”, akan tetapi ternyata baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak pernah memberikan respons sebagaimana diharapkan oleh Penggugat, sehingga dalam negara Hukum ini tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat untuk memperoleh kembali hak Penggugat dari para Tergugat selain dengan mengajukan gugatan terhadap mereka di Pengadilan ini (Bukti P – 6, P – 7);

13. Bahwa oleh karena para Tergugat jelas telah melalaikan kewajiban mereka untuk membayar hutang-hutang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar dapatlah menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban tersebut yang sampai dengan tanggal 10 April 2008 seluruhnya adalah sebesar Rp 33.959.952.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 17, tgl. 28 Juni 2005 Rp 14.140.000.000,00;
- b. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 17, tgl. 26 Desember 2005 Rp 2.000.000.000,00,
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut dari tanggal 4 November 2005 s.d 4 Juni 2006 Rp 240.000.000,00;
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut dari tanggal 4 Juli 2005 s.d 4 Oktober 2006 Rp 75.000.000,00;
- c. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 18, tgl. 26 Desember 2005 Rp 4.000.000.000,00;
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 15 bulan berturut-turut dari tanggal 23 Januari 2006 s.d 23 Maret 2007 Rp 1.306.250.000,00;
- d. Denda keterlambatan sebesar satu permil per hari dari jumlah angsuran atau nilai bilyet giro/cek yang tidak dapat dicairkan yang harus dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut hingga tanggal 10 April 2008 seluruhnya adalah sebesar Rp 12.198.702.500,00 (Bukti P – 1, P – 2, P – 3);

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jumlah denda keterlambatan tersebut adalah sesuai dengan perhitungan yang terinci sebagai berikut:

Tgl Jatuh Tempo	Hutang Pokok (dlm ribuan Rp)	Hari Keterlambatan s/d 10 Apr 2008	Jumlah Denda dlm % (permil)	Jumlah Denda (dlm ribuan Rp)	Total Hutang (dlm ribuan Rp)
<u>Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 17. Tgl 28 Juni 2005</u>					
1. 28/07/2005	125.000,00	987 hari	987 ‰	123.375,00	
2. 29/08/2005	125.000,00	955 hari	955 ‰	119.375,00	
3. 28/09/2005	125.000,00	925 hari	925 ‰	115.625,00	
4.. 28/10/2005	125.000,00	895 hari	895 ‰	123.375,00	
5. 28/11/2005	125.000,00	864 hari	864 ‰	108.000,00	
6. 28/12/2005	625.000,00	834 hari	834 ‰	521.250,00	
7. 30/01/2006	118.750,00	801 hari	801 ‰	95.118,75	
8. 28/02/2006	118.750,00	772 hari	772 ‰	91.675,00	
9. 28/03/2006	618.750,00	744 hari	744 ‰	460.350,00	
10. 28/04/2006	112.500,00	713 hari	713 ‰	80.212,50	
11. 29/05/2006	112.500,00	682 hari	682 ‰	76.725,00	
12. 28/06/2006	1.612.500,00	652 hari	652 ‰	1.051.350,00	
13. 28/07/2006	1.593.750,00	622 hari	622 ‰	991.312,50	
14. 28/08/2006	1.575.000,00	591 hari	591 ‰	930.825,00	
15. 28/09/2006	1.556.250,00	560 hari	560 ‰	871.500,00	
16. 30/10/2006	1.537.500,00	528 hari	528 ‰	811.800,00	
17. 28/11/2006	1.556.250,00	499 hari	499 ‰	757.858,00	
18. 28/12/2006	2.415.000,00	469 hari	469 ‰	1.132.635,00	8.450.860,00

<u>Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 17 Tgl. 26 Desember 2005</u>					
1. 04/11/2005	30.000,00	888 hari	888 ‰	26.640,00	
2. 04/12/2005	30.000,00	858 hari	858 ‰	25.740,00	
3. 04/01/2006	30.000,00	827 hari	827 ‰	24.810,00	
4.. 04/02/2006	30.000,00	796 hari	796 ‰	23.880,00	
5. 04/03/2005	30.000,00	768 hari	768 ‰	23.040,00	
6. 04/04/2005	30.000,00	737 hari	737 ‰	22.110,00	
7. 04/05/2006	30.000,00	707 hari	707 ‰	21.210,00	
8. 04/06/2006	30.000,00	676 hari	676 ‰	20.280,00	
9. 04/07/2006	530.000,00	646 hari	646 ‰	342.380,00	
10. 04/08/2006	522.500,00	615 hari	615 ‰	321.337,50	
11. 04/09/2006	515.000,00	584 hari	584 ‰	300.760,00	
12. 04/10/2006	507.500,00	554 hari	554 ‰	281.155,00	1.433.342,00

<u>Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 18 Tgl. 26 Desember 2005</u>					
1. 23/01/2006	50.000,00	808 hari	808 ‰	40.400,00	
2. 23/02/2006	50.000,00	777 hari	777 ‰	38.850,00	
3. 23/03/2006	50.000,00	749 hari	749 ‰	37.450,00	
4.. 23/04/2006	50.000,00	718 hari	718 ‰	35.900,00	
5. 23/05/2006	50.000,00	688 hari	688 ‰	34.400,00	
6. 23/06/2006	50.000,00	657 hari	657 ‰	32.850,00	
7. 23/07/2006	50.000,00	627 hari	627 ‰	31.350,75	

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	23/08/2006	50.000,00	596	hari	596 ‰	29.800,00	
9.	23/09/2006	50.000,00	565	hari	565 ‰	28.250,00	
10.	23/10/2006	50.000,00	535	hari	535 ‰	26.750,00	
11.	23/11/2006	50.000,00	504	hari	504 ‰	25.200,00	
12.	23/12/2006	50.000,00	474	hari	474 ‰	23.700,00	
13.	23/01/2007	625.000,00	443	hari	443 ‰	276.875,00	
14.	23/01/2007	625.000,00	443	hari	443 ‰	276.875,00	
15.	23/02/2007	868.750,00	412	hari	412 ‰	357.925,00	
16.	23/03/2007	868.757,00	412	hari	412 ‰	357.925,00	
17.	23/04/2007	859.375,00	384	hari	384 ‰	330.000,00	
18.	23/05/2007	859.375,00	384	hari	384 ‰	330.000,00	2.314.500,00
Total Denda per 10 Apr 2008						12.198.702,00	

- Jumlah Denda (dlm %) dihitung berdasarkan 1 (satu) permil perhari keterlambatan dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan.

15. Bahwa oleh karena wanprestasi tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat menuntut agar dapatlah Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh utang para Tergugat yang sampai dengan tanggal 10 April 2008 adalah sebesar Rp 33.959.952.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil setiap harinya dari jumlah utang tersebut hingga dibayar lunas;

16. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa selama perkara ini berlangsung, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III akan mengalihkan harta kekayaan mereka guna menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sudah sepatutnya Pengadilan meletakkan terlebih dahulu sita jaminan atas harta kekayaan mereka yang saat ini baru Penggugat ketahui berupa:

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9531/Mekarjaya, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Kabupaten Bogor (sekarang wilayah Kota Depok), Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, dengan luas \pm 690 m², sebagaimana ternyata dari Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 5 Februari 1998 No. 46/Mekarjaya/1998, pengeluaran sertifikat tanggal 2 Mei 1998, terdaftar atas nama Tergugat I, satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam, ditempatkan, didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna, tujuan dan peruntukannya atau menurut penetapan Undang-undang termasuk sebagai harta tetap, terutama sebuah bangunan rumah tinggal dengan segala turutan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turutannya, setempat dikenal sebagai Kompleks Pesona Khayangan, Blok DB, No. 10-11;

b. Dua bidang tanah Hak Milik masing-masing dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 81/CILEMBER, dengan luas \pm 2.940 m², sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.180/Mekarjaya/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988;
- Sertifikat Hak Milik No. 82/CILEMBER, dengan luas \pm 1.620 m², sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.181/Mekarjaya/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988;

keduanya terdaftar atas nama: Tergugat II, keduanya pula terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Cilember, satu dan lainnya berikut segala apa yang ditanam, ditempatkan, didirikan di atas tanah tersebut karena sifat, guna, tujuan dan peruntukannya atau menurut penetapan Undang-undang, terutama lima buah bangunan Villa beserta dengan segala turutan-turutannya, setempat dikenal sebagai Jl. Ciranrang, Cisarua, Bogor;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan akte autentik atau bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Depok dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi untuk membayar lunas hutang-hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang timbul berdasarkan akta-akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan ERNIE, S.H., Notaris di Jakarta, No. 17 tanggal 28 Juni 2005, No. 17 dan No. 18, keduanya tanggal 26 Desember 2005, yang sampai dengan tanggal 10 April 2008 seluruhnya adalah sebesar Rp 33.959.952.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 17, tgl. 28 Juni 2005 Rp 14.140.000.000,00;
- b. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 17, tgl. 26 Desember 2005 Rp 2.000.000.000,00,
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut dari tanggal 4 November 2005 s.d 4 Juni 2006 Rp 240.000.000,00;
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut dari tanggal 4 Juli 2005 s.d 4 Oktober 2006 Rp 75.000.000,00;
- c. Uang pinjaman sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No. 18, tgl. 26 Desember 2005 Rp 4.000.000.000,00;
Bunga sebesar 1,5 % dari saldo pinjaman/hutang setiap bulan selama 15 bulan berturut-turut dari tanggal 23 Januari 2006 s.d 23 Maret 2007 Rp 1.306.250.000,00;
- d. Denda keterlambatan sebesar satu permil per hari dari jumlah angsuran atau nilai bilyet giro/cek yang tidak dapat dicairkan yang harus dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut hingga tanggal 10 April 2008 seluruhnya adalah sebesar Rp 12.198.702.500,00;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus lunas hutang-hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang timbul berdasarkan Akta-akta Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan ERNIE, S.H., Notaris di Jakarta, No. 17 tanggal 28 Juni 2005, No. 17 dan No. 18, keduanya tanggal 26 Desember 2005, yang sampai dengan tanggal 10 April 2008 seluruhnya adalah sebesar Rp 33.959.952.500,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan rincian tersebut di atas, dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil setiap harinya dari jumlah hutang tersebut hingga dibayar lunas; ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau verzet;

SUBSIDIAR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pdt.G/2008/PN.DPK., tanggal 25 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi untuk membayar lunas hutang-hutangnya yang timbul berdasarkan Akta-akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan ERNIE, S.H., Notaris di Jakarta, nomor: 17 tanggal 28 Juni 2005, nomor: 17 dan nomor: 18, tanggal 26 Desember 2005, yang sampai dengan putusan ini diucapkan seluruhnya berjumlah Rp 27.860.151.250,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 18.365.430.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat III dihukum untuk secara tanggung renteng membayar seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 9.494.721.250,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), masing-masing ditambah bunga sebesar 1,5 % per bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga hutangnya tersebut di atas dibayar lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap:
 - a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 9531/MEKARJAYA terletak di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang wilayah Kota Depok), Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya dengan luas $\pm 690 \text{ m}^2$ sebagaimana ternyata dari Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 5 Februari 1998 No. 46/Mekarjaya/1998 terdaftar atas nama Tergugat I, setempat dikenal sebagai Kompleks Khayangan, Blok DB, No. 10-11 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Blok DA, No. 12 A;
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan, Blok DL;
 - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan, Blok DB;
 - Sebelah Barat : Rumah Blok DB, No. 9;berikut 1 (satu) buah rumah tinggal 2 (dua) lantai permanent;
 - b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1656/Cijujung terletak di wilayah hukum provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kelurahan Cijujung dengan luas $\pm 15.860 \text{ m}^2$ sebagaimana

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Surat Ukur tertanggal 30 Desember 2004, No. 324/Cijujung, setempat dikenal sebagai Jalan Pasar Ciluar atau Jalan Raya Ciluar atau Jalan Raya Bogor – Jakarta Km 51 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Gereja dan Perkampungan Penduduk;
- Sebelah Selatan : Pasar Ciluar;
- Sebelah Barat : Kali;

c. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1657/Cijujung terletak di wilayah hukum provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja, Kelurahan Cijujung dengan luas $\pm 10.740 \text{ m}^2$ sebagaimana ternyata dari Surat Ukur tertanggal 8 Agustus 2005, No. 156/Cijujung/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Pasar Ciluar atau Jalan Raya Ciluar atau Jalan Raya Bogor – Jakarta Km 51 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT Telkom;
- Sebelah Timur : Perkampungan Penduduk;
- Sebelah Selatan : Jalan Warga;
- Sebelah Barat : Kali;

d. Dua bidang tanah Hak Milik masing-masing dengan:

- Sertifikat Hak Milik No. 81/Cilember dengan luas $\pm 2.940 \text{ m}^2$ sebagaimana ternyata dari gambar situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.181/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988;
- Sertifikat Hak Milik No. 82/Cilember dengan luas $\pm 1.620 \text{ m}^2$ sebagaimana ternyata dari gambar situasi tertanggal 21 Desember 1987 No. 18.181/1987, pengeluaran sertifikat tanggal 26 April 1988, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Seno;
- Sebelah Timur : Perkampungan Penduduk;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Jemmy;
- Sebelah Barat : Jalan Guntur;

dan di atas tanah tersebut berdiri antara lain: 5 (lima) buah bangunan Villa;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang selebihnya;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding II/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding I, III, IV/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 37/PDT/2010/ PT.Bdg., tanggal 19 April 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2009 Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding I, III dan IV semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding pada tanggal 17 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2008/PN.Dpk. Jo. No. 37/PDT/2010/PT.Bdg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding II/Terbanding yang pada tanggal 12 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi, demikian juga bahwa setelah itu oleh Tergugat III/ Pembanding I/Terbanding yang pada tanggal 20 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding IV/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut pada intinya

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang pertimbangan hukumnya diambil-alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Termohon Kasasi tetapi fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Memori Bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum itu menjadi tidak adil, sangat keliru, bertentangan dengan hukum dan sangat menyesatkan;
4. Bahwa adapun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Dpk ("Putusan PN") yang diambil-alih oleh putusan PT tersebut jelas-jelas tidak benar dan tidak mendasar;
5. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Pengadilan negeri pada halaman 28 putusan PN yang diambil-alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai dalam Akta Pengakuan Hutang No. 17 tanggal 28 Juni 2005, Akta Pengakuan Hutang No. 17 tanggal 26 Desember 2005 dan Akta Pengakuan Hutang No. 18 tanggal 28 Juni 2005 bahwa seolah-olah Tuan Lie Harjono (Termohon Kasasi) adalah Kreditur dan Tergugat I (Pemohon Kasasi) adalah Debitur, adalah salah besar karena kalau secara akta terlihat seperti itu tetapi pada kenyataannya bahwa Termohon Kasasi dalam memberikan hutang karena mengetahui bahwa Pemohon Kasasi mewakili PT Saran Realtindo Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham dalam PT Jamrud Dua Raja Perkasa (Turut Termohon Kasasi II) dan untuk keperluan pembangunan proyek Plaza Dua Raja (Pasar Ciluar Baru) milik PT Jamrud Dua Raja Raksasa (Turut Termohon Kasasi II) oleh karenanya dalam pinjam meminjam tersebut Saudara Sartono (Turut Termohon Kasasi I) sebagai salah seorang pemegang saham dan pengurus dalam PT Jamrud Dua Raja Perkasa (Turut Termohon Kasasi II) dan PT Jamrud Dua Raja Perkasa (Turut Termohon Kasasi II) turut serta sebagai penjamin oleh karena itu telah jelas hubungan Turut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan hutang piutang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan dipertegas dengan surat pernyataan dari para Pemegang Saham baru PT

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamrud Dua Raja Perkasa tertanggal 25 April 2008 (vide Bukti T.I-10) yang mau mengambil-alih seluruh hutang-hutang Pemohon Kasasi termasuk kepada Pemohon Kasasi dengan demikian telah jelas bahwa penyelesaian hutang telah diambil-alih oleh Turut Termohon Kasasi II dan karenanya sudah selayaknya Pemohon Kasasi dibebaskan dari tagihan hutang oleh Termohon Kasasi;

6. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32 alinea 1 putusan PN yang diambil-alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Bandung bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang nomor 18 tanggal 26 Desember 2005 (Bukti P-3) hutang Tergugat I (Pemohon Kasasi) kepada Penggugat (Termohon Kasasi) adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 pembayaran hutang pokok berikut bunganya seluruhnya menjadi Rp 5.306.250.000,00 (lima milyar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti adanya pengenaan bunga sebesar Rp 1.306.250.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pengenaan bunga tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan karena dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang nomor 18 tanggal 26 Desember 2005 tidak menyebutkan adanya pengenaan bunga, juga dalam pasal-pasal lain akta tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan adanya pengenaan bunga apalagi pengenaan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen), kekeliruan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama semata-mata karena mengutip posita gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) butir 13 huruf c alinea dua mengenai pengenaan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) tanpa terlebih dahulu membaca akta yang dimaksud dengan demikian gugatan Termohon Kasasi patut ditolak atau setidaknya tidak diterima;
7. Bahwa dalam amar putusan butir 3 halaman 35 putusan PN dimana menghukum Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi I) secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat (Termohon Kasasi) sebesar Rp 18.365.430.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan Tergugat III (Turut Termohon Kasasi II) dihukum secara tanggung renteng membayar seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat (Termohon Kasasi), masing-masing ditambah bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) perbulan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga hutangnya tersebut di atas

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas, adalah kesalahan besar dan tidak mendasar karena jelas-jelas dalam petitum gugatan Termohon Kasasi tidak ada satupun yang meminta dikenakan bunga 1,5 % (satu setengah persen) perbulan, oleh karenanya putusan demikian patut dibatalkan karena putusan yang melebihi dari apa yang dituntut patut dibatalkan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Februari 1970 No. 339 K/Sip/1969);

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang diambil-alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membenarkan adanya pengenaan denda sekaligus bunga adalah tidak mendasar, karena dalam perbankan pun sebagai lembaga simpan pinjam yang resmi karena mempunyai ijin yang benar, sanksi pertama adalah mengenakan bunga, baru kemudian apabila telah terjadi macet sekian lama, baru menyusul dikenakan denda, sedangkan Termohon Kasasi sejak dari awal sudah mengenakan bunga sekaligus denda, dan juga dalam pengenaan besarnya bunga dan denda kepada Pemohon Kasasi sangat tidak manusiawi, dimana peraturan perundang-undangan tidak membenarkan adanya pihak yang bukan lembaga keuangan melakukan usaha meminjamkan uang dengan mengenakan bunga dan denda karena jelas hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum, dimana fungsi perbankan dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai ijin perbankan dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai ijin perbankan oleh karenanya bunga dan denda tersebut patut dihilangkan;
9. Bahwa tidak dipertimbangkannya dalil Pemohon Kasasi yang telah beritikad baik dengan memberi kesempatan dan menyerahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengambil-alih proyek Plaza Dua Raja (Pasar Ciluar Baru) milik PT Jamrud Dua Raja Perkasa (Turut Temohon Kasasi II) secara baik-baik, tetapi karena ketidakmampuan Termohon Kasasi untuk meyakinkan Bank Mandiri sebagai salah satu Kreditur terbesar dan para Kontraktor yang telah menyetujui masuknya Termohon Kasasi dalam proyek Plaza Dua Raja (Pasar Ciluar Baru) sehingga atas ketidakmampuan atau patut diduga adanya kesengajaan Termohon Kasasi karena apabila Termohon Kasasi melakukan secara sungguh-sungguh maka tidak akan berlarut-larut dan tidak terjadi perkara ini, oleh karenanya bukan kesalahan Pemohon Kasasi tetapi adalah kesalahan Termohon Kasasi sendiri akibat ketidakmampuannya atau malah ada kecenderungan disengaja oleh Termohon Kasasi atau adanya itikad tidak baik Termohon Kasasi, dengan demikian gugatan Termohon kasasi semula Penggugat patut ditolak atau setidaknya

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak diterima (vide Bukti T.I-1, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7);

10. Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak dalam posisi sebagai pihak yang mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi dimana hutang-hutang tersebut telah diambil-alih oleh para pemegang saham baru PT Jamrud Dua Raja Perkasa (Turut Termohon Kasasi II) sebagaimana butir 7 tersebut diatas (vide Bukti T.I-9 sampai dengan T.I-19), oleh karenanya patut mengangkat dan membatalkan Penetapan No. 13/Pen.Pdt/CBV/2008/PN.DPK jo No. 31/Pen.G/2008/PN.DPK, tanggal 23 September 2008 tentang Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan No. 13/Pen.Pdt/CB/2008 jo N o. 31/Pen.G/PN.DPK tanggal 26 September 2008 atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai Komplek Pesona Khayangan, Blok DB, No. 10-11, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok karena tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebaai berikut:

Bahwa alasan-alasan]]Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta memberikan pertimbangan yang cukup, sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan berdasarkan kaedah hukum yang berlaku;

Bahwa khusus keberatan Pemohon Kasasi tentang masalah bunga yang tidak tercantum dalam petitum surat gugatan, adalah keberatan yang tidak benar karena dalam petitum jelas tentang bunga diuraikan secara rinci;

Bahwa demikian juga mengenai keberatan Pemohon Kasasi tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*), tidak dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan akta perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARYONO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua :

Ttd./

Prof.Dr. Mieke Komar, S.H., MCL.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,-
J u m l a h.....	Rp	500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2855 K/Pdt/2010